



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 50 /K/411.013/2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/05/K/411.013/2011 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT KETERANGAN PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN (SKPP) GAJI DI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dengan adanya pegawai yang mutasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, maka perlu mengubah yang pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/05/K/411.013/2011 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat yang diberi wewenang untuk Menandatangani Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Gaji di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/05/K/411.013/2011 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat yang diberi wewenang untuk Menandatangani Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Gaji di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/05/K/411.013/2011 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT KETERANGAN PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN (SKPP) GAJI DI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011.
- KESATU : Mengubah yang pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/05/K/411.013/2011 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat yang diberi wewenang untuk Menandatangani Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Gaji di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 pada lampirannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/05/K/411.013/2011 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat yang diberi wewenang untuk Menandatangani Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Gaji di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011, masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di N G A N J U K
pada tanggal 01 – 03 - 2011

BUPATI NGANJUK

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.


SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600920 199103 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 50 /K/411.013/2011
TANGGAL 01 - 03 - 2011

DAFTAR : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/05/K/411.013/2011 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT KETERANGAN PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN (SKPP) GAJI DI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011.

NO.	LAMA		BARU		WEWENANG YANG DIBERIKAN 6	TANDA TANGAN 7	PAR. 8
	NAMA 2	JABATAN DALAM DINAS 3	NAMA 4	JABATAN DALAM DINAS 5			
1.	ADI SUYANTO, SE	Kepala Bidang Perbendaharaan pada DP2KAD Kabupaten Nganjuk	Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.Si	Kepala Bidang Anggaran pada DP2KAD Kabupaten Nganjuk	Menandatangani Surat Keterangan Pemberhentian (SKPP) Gaji Pembayaran 1.		1.

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd.

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005

BUPATI NGANJUK

ttd.

TAUFIQURRAHMAN